



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **EDWAR FEBRI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tanjung Ratu, RT.02 RW.02, Kelurahan Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan. Kabupaten Lampung Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **RAMA YADI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun VII Way Kekah, RT.02 RW.01 Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar. Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **AULIA SEFTIA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tanjung Ratu, RT.03 RW.01, Kelurahan Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan. Kabupaten Lampung Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **M. IMRON**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan I, RT.03 RW.01, Kelurahan Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **LIA NORMASARI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun IV, RT.17 RW.04, Kelurahan Candi Rejo, Kecamatan Way Pengubuan. Kabupaten Lampung Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ponijan, Bambang Wijanarko.S.H,M.H, Edo Edward, Hendriadi.S.H, Imas Bowo Ari Saputra, semuanya adalah Pengurus Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah, beralamat di Sidorejo 3, Gang Karaeng RT 07 RW 03, Kelurahan Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/SK/2021/PNTJK pada hari Kais tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan

**PT MIN GOOK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Dusun VII Desa terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, yang diwakili oleh Min Hyun Ki, sebagai Presiden Direktur PT Min Gook Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 25 Juli 2018, Notaris Musa Muarta, S.H., dan Akta Nomor 36 tanggal 18 September 2019, Notaris Musa Muarta, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romauli Marbun, S.E., (Manager SDM) dan Nunung Wahyu, SE ( Staff HRD ) PT Min Gook Indonesia, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 461/SK/2021/PNTJK pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 April 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. Penyebab Timbulnya Permasalahan

1. Bahwa Para Penggugat melamar, dan diterima masuk bekerja di perusahaan Tergugat (PT Min Gook Indonesia) dengan perincian sebagai berikut :  
Penggugat 1 (Edwar Febri) mulai bekerja tanggal 14 Juni 2019 ;  
Penggugat 2 (Rama Yadi) mulai bekerja tanggal 07 September 2019;  
Penggugat 3 (Aulia Seftia) mulai bekerja tanggal 10 Juni 2019;  
Penggugat 4 (M. Imron) mulai bekerja tanggal 10 Februari 2019;  
Penggugat 5 (Lia Normasari) mulai bekerja tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa Perusahaan Tergugat yang mengolah kayu menjadi plywood, produksinya tetap dan berlangsung terus menerus, namun Tergugat menerapkan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dikarenakan Para Penggugat membutuhkan pekerjaan dan penghasilan bagi pemenuhan

Halaman 2 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Para Penggugat beserta keluarganya sehingga Para Penggugat dengan berat hati menerima sebab apabila menolak dan tidak bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka dapat dipastikan Para Penggugat tidak diterima masuk bekerja;

3. Bahwa Tergugat membuat status hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, lamanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat untuk setiap 6 (enam) bulan 1(satu) kali, sehingga sejak awal masuk bekerja Para Penggugat telah menandatangani lebih dari 1(satu) kali surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

4. Bahwa setelah Para Penggugat diterima bekerja, Tergugat menerapkan Training bagi pekerja baru selama maksimal 3 bulan, dengan gaji yang dibayarkan tahap pertama masa Training gaji Perhari sebesar Rp.60.500,00 kemudian setelah 1 bulan gaji Perhari naik menjadi Rp.75.000,00, kemudian dibulan ketiga gaji yang diterima Para Penggugat sebesar Rp.85.000,00;

5. Bahwa selama bekerja Para Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, gaji yang diterima Para Penggugat terakhir adalah sebesar Rp.97.700 per hari, dengan penerapan system perhitungan gaji perhari oleh Tergugat dihitung dari Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.2.442.513,12 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma dua belas sen) dibagi 25 hari;

6. Bahwa dikarenakan perlunya Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai wadah Pekerja/Buruh ditempat Para Penggugat bekerja yang mewakili Pekerja/Buruh di tempat Para Penggugat bekerja, sehingga secara sadar dan sukarela Para Penggugat menjadi penggerak dan Pelopor untuk mengajak teman-teman yang bekerja di perusahaan Tergugat (PT Min Gook Indonesia) untuk masuk menjadi anggota FHUKATAN-KSBSI, melalui upaya pendekatan dan sosialisasi sehingga teman-teman Para Penggugat yang bekerja di perusahaan Tergugat (PT Min Gook Indonesia) dengan sukarela secara bertahap mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir pendaftaran untuk menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh FHUKATAN-KSBSI;

7. Bahwa dikarenakan anggota FHUKATAN-KSBSI yang bekerja di perusahaan Tergugat (PT Min Gook Indonesia) telah cukup banyak dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk dibentuk Pengurus F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia, sehingga Pengurus DPC FHUKATAN-KSBSI Lampung Tengah menyarankan kepada Para Penggugat bersama teman-teman sejawat yang telah masuk menjadi anggota FHUKATAN-KSBSI untuk membentuk Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia;

Halaman 3 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Senin tanggal, 01 Juni 2020 Para Penggugat mengadakan pertemuan bersama anggota FHUKATAN-KSBSI yang bekerja di PT Min Gook Indonesia, melalui proses demokratis telah dibentuk dan terpilih Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia, Para Penggugat terpilih sebagai Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia, dengan komposisi Pengurus komisariat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembentukan, sebagai berikut :

Edwar Febri (Penggugat 1) Terpilih sebagai Ketua;

Rama Yadi (Penggugat 2) Terpilih sebagai Wakil Ketua;

Aulia Seftia (Penggugat 3) Terpilih sebagai Sekretaris;

M. Imron (Penggugat 4) Terpilih sebagai Wakil Sekretaris;

Lia Normasari (Penggugat 5) Terpilih sebagai Bendahara;

9. Bahwa setelah Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah menerima Berita Acara Pembentukan Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia menerbitkan, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.20/Per/DPC/F-HKT/VI/2020, Tanggal.03 Juni 2020 Tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia dan Para Penggugat selaku Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia;

10. Bahwa Para Penggugat selaku Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia telah mencatatkan Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia telah tercatat dengan nomor pencatatan 560/02/D.a.VI.08/2020, Teranggal, 15 Juni 2020;

11. Bahwa Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah bersama Para Penggugat berkunjung ke perusahaan Tergugat, DPC F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah telah menyampaikan Surat pemberitahuan keberadaan Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia pada Tergugat (PT Min Gook Indonesia) dengan surat Nomor. 393/DPC-F HUKATAN/KSBSI/XI/2020 Tanggal 17 November 2020 yang telah diterima oleh staf HRD PT Min Gook Indonesia;

12. Bahwa setelah adanya pemberitahuan kepada Tergugat tentang keberadaan Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia, kepada beberapa pekerja Tergugat mengatakan bahwa pembentukan Serikat Pekerja seharusnya meminta izin terlebih dahulu pada Tergugat, serta Tergugat memanggil beberapa orang menanyakan apakah mereka ikut menjadi anggota, serta keluar

Halaman 4 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan bahwa yang menjadi pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia akan dikeluarkan dari perusahaan;

13. Bahwa pada tanggal. 04 Januari 2021 atas usulan serta keluhan anggota yang disampaikan kepada Para Penggugat, Para Penggugat menghadap Tergugat untuk berunding dengan tergugat membahas tentang Penggantian Hari Libur (PHL) yang tidak sesuai, belum didaftarkanya seluruh pekerja Tergugat sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan, gaji karyawan yang UMK dibagi 26 hari menurut versi Tergugat agar disesuaikan sesuai Peraturan-Perundang-Undangan yaitu UMK dibagi 25 Hari;

14. Bahwa Para Penggugat bekerja melaksanakan kewajibannya dengan baik, perjanjian kerja waktu tertentu berakhir pada tanggal 01 Januari 2021, namun Para Penggugat tetap bekerja melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tergugat tanpa ada perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

15. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir pada tanggal 01 Januari 2021 kemudian Tergugat (PT Min Gook Indonesia) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yang seluruh posisinya sebagai Pengurus Komisariat PT Min Gook Indonesia, Pemutusan Hubungan kerja tersebut diumumkan dengan surat pengumuman Nomor : 01/MGI/PENGUMUMAN/I/2020 Tanggal. 22 Januari 2021 dan surat pengumuman Nomor : 01/MGI/PENGUMUMAN/II/2021 Tanggal. 22 Januari 2021, padahal Para Penggugat telah bekerja selama 18 hari kerja tanpa menandatangani perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang baru, bekerja atas perintah Tergugat;

16. Bahwa DPC FHUKATAN-KSBSI Lampung Tengah telah menyampaikan Protes kepada Tergugat surat Nomor : 404/DPC-F HUKATAN/KSBSI/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 Tentang Protes dan Penolakan PHK Pengurus SB, namun Tergugat tidak mengindahkan;

17. Bahwa telah diupayakan perundingan bipartit sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 03 Februari 2021 dan tanggal 08 Februari 2021 namun tidak menemukan kata sepakat dikarenakan Tergugat tidak bersedia membatalkan Pemutusan hubungan kerja dan mempekerjakan kembali Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat adalah Pengurus Serikat di PT Min Gook Indonesia;

18. Bahwa permasalahan dilimpahkan pada Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah untuk diperantarai, namun setelah diupayakan melalui mediasi namun tidak ada kata sepakat dikarenakan Tergugat tidak bersedia membatalkan Pemutusan hubungan kerja dan mempekerjakan kembali Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat adalah Pengurus Serikat di

Halaman 5 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Min Gook Indonesia, sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Anjuran Nomor : 560/105/D.a.VI.08/2021 dan Risalah Tertanggal 19 Maret 2021;

## II. POKOK PERMASALAHAN.

1. Bahwa Para Penggugat seharusnya dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dikarenakan Perusahaan Tergugat yaitu pabrik pengolahan kayu yang bersifat tetap, terus menerus berproduksi, hasil produksi yang diekspor ke berbagai Negara namun Tergugat secara sepihak menerapkan Perjanjian Kerja dengan Para Penggugat Berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tindakan tergugat bertentangan dan dapat diindikasikan melanggar Undang Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 59 :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah;

2. Bahwa Para Penggugat seharusnya dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dikarenakan Perusahaan Tergugat yaitu pabrik pengolahan kayu yang bersifat tetap, terus menerus berproduksi, Produksi tidak dipengaruhi musim dan bukan merupakan produk baru yang terus berubah-ubah, hasil produksi diekspor ke berbagai Negara namun Tergugat secara sepihak menerapkan Perjanjian Kerja dengan Para Penggugat Berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tindakan tergugat bertentangan dan dapat diindikasikan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

Halaman 6 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja :

## Pasal 4

- (1) PKWT didasarkan atas:
  - a. jangka waktu; atau
  - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

## Pasal 5

- (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
  - a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  - b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
  - a. pekerjaan yang sekali selesai; atau
  - b. pekerjaan yang sementara sifatnya.
- (3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

## Pasal 6

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.

## Pasal 7

- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada:
  - a. musim atau cuaca; atau
  - b. kondisi tertentu.
- (2) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.

3. Bahwa didalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Kebebasan Berserikat merupakan hak warga Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;

4. Bahwa perbuatan Para Penggugat membentuk Serikat Buruh dan setelah terpilih menjadi Pengurus Serikat Buruh memiliki dasar hukum, melalui wadah yang terbentuk bertujuan membela kepentingan anggota, dalam kegiatan keorganisasiannya Para Penggugat mengutamakan mengupayakan penyelesaian keluh kesah atau permasalahan yang ada antara Pekerja selaku anggota dengan Tergugat melalui Perundingan/Musyawarah Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat jelas Para Penggugat selaku Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia mendirikan Organisasi Serikat Buruh didalam PT Min Gook Indonesia dengan maksud damai sebagaimana Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 Ayat (1) : Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;

5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Pengugat selaku Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 153 Ayat (1) Huruf g : Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan: g. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

6. Bahwa sepatutnya dan menjadi kewajiban Tergugat menghormati, mematuhi dan menjalankan penghormatan Kebebasan Berserikat yang dimiliki oleh Para Penggugat serta seluruh pekerja/karyawan Tergugat, dalam kegiatan Tergugat menjalankan usaha sepatutnya Tergugat tidak melakukan Kampanye anti kebebasan berserikat, melakukan intimidasi baim secara langsung maupun tidak langsung serta tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pengurus Serikat Buruh dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat selaku Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia Melanggar Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh : Pasal 28 : Siapapun dilarang menghalang-halangi atau

Halaman 8 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

7. Bahwa Perusahaan Tergugat dengan pemilik usaha permodalan dari Korea Selatan sehingga masuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA) dan jelas adalah Multinational Corporation (MNC) dimana Negara Tergugat masuk menjadi anggota ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), sehingga seharusnya menjadi kewajiban Tergugat menghormati Kebebasan Berserikat dan Perlindungan bagi Pengurus Serikat Buruh, sebagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilaksanakan dalam kegiatan usaha Multinational Corporation (MNC) dengan merujuk pada Principal dalam Panduan ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) tentang hak-hak asasi manusia sinkron dan sesuai dengan Asas-Asas Panduan tentang Bisnis dan Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu : Melaksanakan Kerangka Kerja "Melindungi, Menghormati, dan Pemulihan";

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Fakta Yuridis Para Penggugat disampaikan diatas, sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban :

- a. Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan Tetap;
- b. Mencabut dan Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat;
- c. mempekerjakan kembali Para Penggugat serta;
- d. Mengembalikan dan memulihkan Hak dan Kewajiban Para Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas, maka sangat beralasan hukum gugatan ini untuk dikabulkan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

#### A. PRIMER

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah Melanggar Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menyatakan Tergugat telah Melanggar Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan Tetap;
5. Memerintahkan Tergugat Mencabut dan Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat Mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan Mengembalikan dan memulihkan Hak dan Kewajiban Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## B. SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa pembentukan Serikat Pekerja seharusnya meminta izin terlebih dahulu pada Tergugat serta memanggil Tergugat dan beberapa orang Pekerja untuk menanyakan dan mengeluarkan mereka dari pekerjaan jika mereka adalah anggota maupun Pengurus Komisariat F-HUKATAN;
2. Bahwa dalil yang di sampaikan Penggugat, Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat tidak benar karena Penggugat adalah sebagai Pengurus maupun Anggota dari Serikat Pekerja;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

## JAWABAN TIMBULNYA PERMASALAHAN

1. Bahwa dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat telah bekerja pada Tergugat yaitu :

Halaman 10 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 (Edwar Febri) mulai bekerja tanggal 14 Juni 2019 ini adalah benar dan berakhir pada bulan Juli 2020, lalu di perpanjang kembali selama 6(Enam) bulan dari 1 Juli 2020 sampai dengan 1 January 2021;

Penggugat 2 (Rama Yadi) mulai bekerja tanggal 07 September 2019 ini adalah salah dan yang benar adalah 15 Juli 2019 sampai dengan 1 Juli 2020, lalu di perpanjang kembali selama 6(Enam) bulan dari 1 Juli 2020 sampai dengan 1 January 2021;

Penggugat 3 (Aulia Seftia) mulai bekerja tanggal 10 Juni 2019 ini adalah benar dan berakhir pada bulan Juli 2020, lalu di perpanjang kembali selama 6(Enam) bulan dari 1 Juli 2020 sampai dengan 1 January 2021;

Penggugat 4 (M.Imron) mulai bekerja tanggal 10 Februari 2019 ini adalah salah dan yang benar adalah 1 Juli 2019 dan berakhir pada bulan 1 Agustus 2020, lalu di perpanjang kembali selama 6(Enam) bulan dari 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 February 2021;

Penggugat 5 (Lia Normasari) mulai bekerja tanggal 10 Juni 2019 ini adalah benar dan berakhir pada bulan Juli 2020, lalu di perpanjang kembali selama 6(Enam) bulan dari 1 Juli 2020 sampai dengan January 2021;

2. Bahwa benar Perusahaan Tergugat mengolah produk Plywood berbahan baku utama kayu karet. Mempekerjakan pekerja dengan menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengingatkan perusahaan masih melakukan uji coba terhadap jenis-jenis mesin mana yang lebih efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas, Uji coba ini di tetapkan 3 (tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 1 huruf "(d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan", Mengingat bahwa Perusahaan Tergugat baru berdiri pada tahun 2018 dengan Akta Pendirian No 93 Tanggal 25 Juli 2018 dan di ubah dengan Akta pendirian No 36 pada Tanggal 18 September 2019. Tahap pembangunan dilakukan antara bulan September 2018 sampai dengan September 2019, Rekrut Pekerja dilakukan pada bulan Mei 2019 dan melakukan PKWT pada bulan Juni 2019. Sampai sekarang pun Perusahaan masih tahap Pembangunan yang belum selesai. Pada saat merekrut Pekerja, Tergugat sudah menjelaskan kepada para Penggugat bahwa Perjanjian kerja yang di terapkan adalah PKWT sesuai dengan keadaan Perusahaan baru, Pada saat merekrut Pekerja, Tergugat sudah menjelaskan kepada para Penggugat bahwa Perjanjian kerja yang di terapkan adalah PKWT sesuai dengan keadaan Perusahaan baru;

Halaman 11 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tidak Benar Tergugat membuat status hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya 6 (Enam) bulan, melainkan PKWT Pertama dilakukan selama setahun dari antara bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Juli 2020, Lalu di perpanjang kembali PKWT Kedua 6 (enam) Bulan antara Bulan Juli 2020 sampai dengan January 2021, PKWT Kedua di perpanjang selama 6 (Enam) bulan dikarenakan Perusahaan tergugat mengalami dampak Pandemi yang terjadi di seluruh Dunia, dan Perusahaan Tergugat mengalami tutup sementara selama kurang lebih 2 (dua) bulan diantara bulan juni, Juli, Agustus 2020;
4. Bahwa kondisi ini saat itu di perlakukan penggajian bertahap karna produksi masih belum pasti dan keuangan Perusahaan yang masih belum ada pemasukan, dalam hal ini Perusahaan bukan memperlakukan masa training, tetapi Perusahaan menjelaskan bahwa sistem penggajian akan di berikan secara bertahap. Bulan pertama kerja akan di berikan 70%, lalu bulan ke dua 80% sampai bulan ke 3 akan di berikan 90% ) lalu bulan ke 4 di berikan 100% dan hal ini atas dasar kesepakatan bersama sebelum penandatanganan;
5. Penerapan sistem Penggajian di Perusahaan Tergugat memang benar Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.2.442.513.12 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga belas koma dua belas rupiah ) dibagi 25 hari, penerapan tersebut di benarkan berdasarkan Peraturan Menteri No 15 tahun 2018 pasal 19 tentang Upah Minimum : Penetapan upah harian di lakukan secara bulanan yang di bayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari, Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima);
6. –
7. –
8. –
9. –
10. –
11. Bahwa benar Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah bersama Para Penggugat berkunjung ke perusahaan Tergugat, DPC F- HUKATAN KSBSI Lampung Tengah, telah menyampaikan Surat pemberitahuan keberadaan Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia pada Tergugat (PT Min Gook Indonesia) dengan surat Nomor. 393/DPC-F HUKATAN/KSBSI/XI/2020 Tanggal 17 November 2020 yang diterima oleh staf HRD PT Min Gook Indonesia, karena pemimpin Perusahaan tidak berada di tempat;

Halaman 12 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



12. Bahwa tidak benar ada pemanggilan terhadap pengurus maupun anggota serikat apalagi untuk melarang karyawan berserikat, perusahaan sadar bahwa berserikat hak seluruh warga Indonesia, dan Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa sebelum pembentukan harusnya meminta ijin kepada Perusahaan. Hal ini di buktikan bahwa telah dilakukan pertemuan antara wakil Serikat dengan Wakil Manajemen pada tanggal 4 January 2021;

13. Bahwa benar pada tanggal 4 January 2021 telah diadakan pertemuan antara Tergugat dan Penggugat membahas tentang :

- Pergantian Hari Libur
- Bpjs Ketenagakerjaan
- Penyesuaian Gaji di bagi dengan 25 Hari
- Dan penyampaian dari Tergugat “ bahwa Pimpinan Perusahaan sedang tidak ada di tempat, maka Perpanjangan PKWT yang telah habis pada tanggal 1 January 2021 akan di perpanjang setelah Pemimpin Perusahaan kembali dari luar negeri, bagi Pekerja yang masih mau bekerja di persilahkan bekerja seperti biasa, sambil menunggu kepastian PKWT

14. Bahwa benar PKWT berakhir pada 1 January 2021, pada saat itu pabrik OFF karena tidak ada order dari konsumen dan situasi Tahun baru, kemudian pada tanggal 4 January 2021 melalui Kesepakatan Bersama dengan Pekerja / Buruh melakukan kegiatan (bekerja ) sambil menunggu perpanjangan PKWT, hal ini di lakukan sebagai bentuk kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini saya mewakili manajemen karena Pimpinan Perusahaan sebagai pengambil Keputusan sedang berada di luar Negeri untuk melakukan negosiasi order dengan pihak Konsumen, kemudian pimpinan menyampaikan kepada saya demi kemanusiaan walaupun belum ada kepastian order agar Pekerja/Buruh yang mau bekerja tetap di pekerjakan seperti biasa, sebagaimana kesepakatan tersebut diatas. Dilain Pihak akibat PKWT yang telah berakhir maka perpanjangan lebih lanjut tidak dapat semuanya di perpanjang akibat bahan baku yang terbatas karna musim hujan serta order yang belm ada, hal ini telah di bicarakan dengan wakil Serikat

15. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan Tergugat kepada para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Pekerja tersebut sebagai Pengurus atau Anggota dari Serikat, melainkan PKWT yang bersangkutan telah berakhir, adapun alasan untuk melakukan pemutusan Hubungan Kerja Pekerja/buruh tersebut adalah

- Bahwa Perusahaan sedang mengalami pergantian spek dan penurunan order hingga 36 (tiga puluh enam) %

Halaman 13 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja yang mengoperasikan mesin telah berakhir PKWT
- Bahwa adanya perubahan SOP sebagai berikut :
  - Dari awal rencana mesin P1 berjumlah 3 (tiga) mesin untuk 3 (tiga) shift ( pagi, siang, malam ),di karenakan ada perubahan spek dan produksi maka di ubah mesin P1 menjadi 2( dua) mesin dan 2 (dua) shift.
  - Sebelum perubahan spek ada sistem leader, pada saat pergantian spek dan penurunan order maka sistem leader kurang berfungsi dan akhirnya di tiadakan.;

16.–

17.–

18. Bahwa benar Tergugat telah menerima Anjuran dan Risalah dari Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Tengah Nomor 560/105/D.a.VI.08/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan telah kami jawab dengan Surat 02/SK/MGI/03-2021

## JAWABAN DALAM POKOK PERMASALAHAN

1. Bahwa Perusahaan Tergugat mengolah produk Plywood berbahan baku utama kayu karet. Mempekerjakan pekerja dengan menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengingat perusahaan masih melakukan uji coba terhadap jenis-jenis mesin mana yang lebih efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas, Uji coba ini di tetapkan 3 (tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja Pasal 59 ayat 1 huruf “(d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”,

Mengingat bahwa Perusahaan Tergugat baru berdiri pada tahun 2018 dengan Akta Pendirian No 93 Tanggal 25 Juli 2018 dan di ubah dengan Akta pendirian No 36 pada Tanggal 18 September 2019. Tahap pembangunan dilakukan antara bulan September 2018 sampai dengan September 2019, Rekrut Pekerja dilakukan pada bulan Mei 2019 dan melakukan PKWT pada bulan Juni 2019. Sampai sekarang pun Perusahaan masih tahap Pembangunan yang belum selesai. Pada saat merekrut Pekerja, Tergugat sudah menjelaskan kepada para Penggugat bahwa Perjanjian kerja yang di terapkan adalah PKWT sesuai dengan keadaan Perusahaan baru . Bahwa Setelah melakukan Tanda Tangan PKWT antara para Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat langsung mendaftarkan pencatatan PKWT tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah. Dengan Nomor Pencatatan : 560/236. D.a .IV. 08/2019 pada tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 14 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perusahaan Tergugat mengolah produk Plywood berbahan baku utama kayu karet. Mempekerjakan pekerja dengan menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengingatkan perusahaan masih melakukan uji coba terhadap jenis-jenis mesin mana yang lebih efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas, Uji coba ini di tetapkan 3 (tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja: Pasal 5 (lima ) Point "(c.) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan", Mengingat bahwa Perusahaan Tergugat baru berdiri pada tahun 2018 dengan Akta Pendirian No 93 Tanggal 25 Juli 2018 dan di ubah dengan Akta pendirian No 36 pada Tanggal 18 September 2019. Tahap pembangunan dilakukan antara bulan September 2018 sampai dengan September 2019, Rekrut Pekerja dilakukan pada bulan Mei 2019 dan melakukan PKWT pada bulan Juni 2019. Sampai sekarang pun Perusahaan masih tahap Pembangunan yang belum selesai. Pada saat merekrut Pekerja, Tergugat sudah menjelaskan kepada para Penggugat bahwa Perjanjian kerja yang di terapkan adalah PKWT sesuai dengan keadaan Perusahaan baru. Bahwa Setelah melakukan Tanda Tangan PKWT antara para Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat langsung mendaftarkan pencatatan PKWT tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah. Dengan Nomor Pencatatan : 560/236. D.a .IV. 08/2019 pada tanggal 12 Juni 2019

3. Bahwa Tergugat sangat menghormati, mematuhi dan menjalankan penghormatan Kebebasan Berserikat bagi seluruh pekerja/buruh;

4. Bahwa Pembentukan Serikat Pekerja yang ada di Perusahaan Tergugat menyambut baik sebagai mitra kerja, hal ini dibuktikan bahwa telah diadakan pertemuan antara wakil Serikat dengan Manajemen;

5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap penggugat bukan karena sebagai Pengurus atau anggota Serikat, melainkan karena PKWT yang telah berakhir dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang no 11 tahun 2020 pasal 61 ayat (1) huruf b tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja: pada pasal 61 ayat ( 1) huruf b ( Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja )

6. Bahwa Tergugat sangat menghormati, mematuhi dan menjalankan penghormatan Kebebasan Berserikat bagi seluruh pekerja/buruh di Perusahaan sebagi mitra kerja, bahkan tidak pernah melakukan Kampanye anti kebebasan

Halaman 15 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berserikat, melakukan intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung, Tergugat tidak pernah menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh. Sebagai bukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan dalil Penggugat nomor 6 adalah :

- Bahwa pihak Tergugat masih belum faham tentang kepengurusan Serikat PT MIN GOOK INDONESIA, antara Tergugat dan Penggugat baru 2(dua) kali saja pertemuan bertatap muka, yaitu pertemuan pertama pada saat pemberitahuan bahwa Serikat di perusahaan PT,MIN GOOK INDOENSIA telah terbentuk dan telah di catatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 november 2020 di sambut oleh Staf HRD, Pertemuan kedua pada saat mengadakan kesepakatan bersama tanggal 4 Januari 2021 ( jawaban tergugat nomor 9) di wakili oleh saya sendiri.
- Dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan ( antara tanggal 17 November sampai dengan tanggal 04 januari 2021 Pemimpin Perusahaan sedang tidak ada di tempat, dan dalil Penggugat tidak benar dan tidak dapat diterima.
- Standar Pemutusan Hubungan Kerja karna benar-benar kontrak Perjanjian Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2021 dan tidak di perpanjang karna pergantian spek penurunan order hingga 36 % .

Tergugat tidak pernah menghalang-halangi sebagaimana yang di katakan Penggugat dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh;

7. Bahwa Perusahaan Tergugat benar masuk katagori Penanaman Modal Asing, dan Tergugat sangat menyadari kebebasan Berserikat sebagai Hak Asasi Manusia.

8. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum dan sah menurut hukum maka tuntutan Penggugat yang menuntut

- a. Menyatakan Penggugat Karyawan Tetap;
- b. Mencabut dan Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat;
- c. Mempekerjakan kembali Para Penggugat serta;
- d. Mengembalikan dan memulihkan Hak dan Kewajiban Para Penggugat

Adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum,hal tersebut diatas tergugat tidak dapat menerima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian juga dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan lainnya yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya haruslah ditolak;

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

11. Bila ditetapkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Putusnya Hubungan Kerja, maka Tergugat bersedia memberikan kompensasi sesuai dengan masa kerja.

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 20 Mei 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Lia Normasari, diberi tanda bukti P-1.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Edwar Febri, diberi tanda bukti P-1.2;
3. Fotokopi slip gaji atas nama Edwar Febri tertanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2.1;
4. Fotokopi slip gaji atas nama Rama Yadi tertanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2.2;
5. Fotokopi slip gaji atas nama Aulia Seftia tertanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2.3;
6. Fotokopi slip gaji atas nama M. Imron tertanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2.4;
7. Fotokopi slip gaji atas nama Lia Normasari tertanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2.5;
8. Fotokopi Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia tertanggal 1 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3;
9. Fotokopi Pemberitahuan Pengurus Komisariat kepada General Manager PT Min Gook Indonesia, tertanggal 17 November 2020, diberi tanda bukti P-4.1;
10. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah tentang Susunan Pengurus Komisariat PT Min Gook Indonesia F-HUKATAN KSBSI, tertanggal 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4.2;

Halaman 17 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Tanda bukti pencatatan Komisariat PT Min Gook Indonesia F-HUKATAN KSBSI, tertanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4.3;
12. Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit (masalah pergantian hari, masalah BPJS, Perselisihan UMK) tertanggal 4 Januari 2021, diberi tanda bukti P-5;
13. Fotokopi Pengumuman karyawan yang diberhentikan tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti P-6.1;
14. Fotokopi Pengumuman karyawan yang dirumahkan tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti P-6.2;
15. Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit (masalah kompensasi PHK 38 karyawan) tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti P-7.1;
16. Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit (masalah pesangon karyawan yang di PHK) tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti P-7.2;

Menimbang bahwa Fotokopi surat bukti tersebut di atas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1.1, P-1.2, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-6.1, dan P-6.2 tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Viqih Algi Vary

- Bahwa Saksi pernah kerja di PT Miin Gook dari tahun bulan juni 2019 sampai Januari 2021. Para penggugat kerja sebagai produksi.
- Bahwa Perusahaan mengelola kayu karet menjadi triplek
- Bahwa Para penggugat kerja berdasar kontrak. Kontrak 2 kali, di tandangangi saat sebelum kontrak berakhir. Kontrak di tandatangani saat bekerja Kontrak setiap tahun sekali, Saksi juga kontrak setahun sekali
- Bahwa Gaji dibayar setiap setengah bulan sekali. Saksi pernah lihat struk gaji para penggugat. Rp93.000 sekali masuk, Gaji para Penggugat sama Dengan saksi..
- Bahwa Para penguat dan saksi sudah tidak kerja lagi sejak bulan Januari 2021. Para penguat dan saksi kena pengurangan karena situasi covid.

#### 2. Saksi Bardan Ardiansyah

- Bahwa Saksi bekerja sejak 2019 sampai dengan Januari tahun 2021.
- Bahwa Para penggugat bekerja di bagian produksi.

#### 3. Saksi Novi Saputra

- Bahwa Pengugat bekerja sejak bulan Maret 2019
- Bahwa para Penggugat dan saksi tidak bekerja lagi

Halaman 18 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



**4. Saksi Arifin Dwi Cahyadi**

- Bahwa saksi kerja sejak maret 2019 sampai maret 2021. Para penggugat belum ada saat saksi masuk
- Hubungan kerja kontrak setahun sekali. Perpanjangan kontrak biasanya januari.

**5. Saksi Devpi Suliyana**

- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Januari 2021
- Bahwa Saksi dan para penggugat bekerja sebagai pegawai kontrak
- Bahwa Saksi dan para penggugat bagian produksi.
- Bahwa saksi dan para Penggugat idak bekerja sejak bulan 1 tahun 2021. Kontrak habis 1 januari 2021 Akan tetapi setelah 1 januari 2021 tetap bekerja. Gajinya tetap dibayar sebesar 97.000,00

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Edwar Febri, diberi tanda bukti T-1.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Rama Yadi, diberi tanda bukti T-1.2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Aulia Septia, diberi tanda bukti T-1.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama M. Imron, diberi tanda bukti T-1.4;
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Lia Normasari, diberi tanda bukti T-1.5;
6. Fotokopi Bukti Pencatatan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Min Gook Indonesia Nomor 560/236/D.aVI.08/2019 Kontrak bulan Juni 2019 s.d. Juli 2020 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-2;
7. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Edwar Febri, diberi tanda bukti T-2.1;
8. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Rama Yadi, diberi tanda bukti T-2.2;
9. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Aulia Septia, diberi tanda bukti T-2.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama M. Imron, diberi tanda bukti T-2.4;
11. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Lia Normasari, diberi tanda bukti T-2.5;
12. Fotokopi Akta Pendirian PT Min Gook Indonesia nomor 93 tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti T-3.1;
13. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Min Gook Indonesia nomor 36 tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T-3.2;
14. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Utama PT Min Gook Indonesia Nomor 01/SK-MGI/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019, diberi tanda bukti T-4;
15. Fotokopi Pengumuman Nomor 01/MGI-AN/20-01-2021 tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti T-5;
16. Fotokopi Pengumuman Nomor 01/MGI/PENGUMUMAN/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti T-6;
17. Fotokopi Surat Protes Penolakan PHK Pengurus SB tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-7;
18. Fotokopi balasan Surat Protes Penolakan PHK Pengurus SB tertanggal 27 Januari 2021, diberi tanda bukti T-8;
19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti T-9;
20. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diberi tanda bukti T-10;
21. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diberi tanda bukti T-11;
22. Fotokopi ETiket Perjalanan atas nama Lee Youngchul tanggal 11 Desember 2020 Jakarta-Seoul, tanggal 10 Januari 2021 Seoul-Jakarta diberi tanda bukti T-12;
23. Fotokopi Foto Sempole Kayu Plywood 18 Ply dan 11 Ply , diberi tanda bukti T-13;
24. Fotokopi Foto Sempole Kayu Plywood yang belum di filmface dengan 2 ketebalan, diberi tanda bukti T-14;
25. Fotokopi Percakapan Whatshapp, diberi tanda bukti T-15;

Menimbang bahwa Fotokopi surat bukti tersebut di atas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3.1, T-3.2, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14 dan T-15 tanpa asli;

Halaman 20 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Herwan Saleh

- Bahwa saksi bekerja di PT Miin Gook. Bahwa duluan saksi bekerja dari pada para pengugat
- Bahwa Para Pengugat pekerja kontrak.
- Bahwa Sebelum berakhir ada tana tangan kontrak
- Bahwa Perusahaan produksi triplek.

## 2. Saksi Poniran

- Bahwa Perusahaan berdiri September 2018
- Bahwa saksi Karyawan Pt Miin Gook sejak 1 januari 2019 sampai sekarang, Sebagai mekanikpemasangan mesin.
- Bahwa Para penguat pekerja kontrak, kontrak biasanya setahun sekali.
- Bahwa Bulan 5 sampai bulan 7 ada kekurangan orderan, maka di stop, di rumahkan.

## 3. Saksi Erwin Saputra

- Bahwa Bahwa Parapenguatlebih dulu dari saksi
- Bahwa Para penguat ada di bagian rotary
- Bahwa Perusaaan pembuatan triplek.
- Bahwa gaji sebulan 2 kali
- Bahwa para penggugat tidak kerja sejak januari karena pwtnya habis.
- Bahwa dimasa pademi ada penuturn order , ada pengurang pekerja.

## 4. Saksi Efendi

- Bahwa Saksi sebagai humas di perusahaan
- Bahwa Karena tidak order dan tidak ada bahan pada bulan Mei 2020 sempat di liburkan

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yang berkaitan dengan hubungan kerja antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan para Penggugat serta jawab menjawab kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan para Penggugat dimana para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat yang seluruh posisinya sebagai Pengurus Komisariat PT Min Gook Indonesia berdasarkan surat pengumuman Nomor 01/MGI/PENGUMUMAN/I/2020 tanggal 22 Januari 2021, padahal para Penggugat telah bekerja selama 18 hari kerja tanpa menandatangani perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang baru, perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa atas dalil pokok para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Perusahaan Tergugat baru berdiri pada tahun 2018, Tahap pembangunan dilakukan antara bulan September 2018 sampai dengan September 2019, Rekrut Pekerja dilakukan pada bulan Mei 2019 dan melakukan PKWT pada bulan Juni 2019, perusahaan masih melakukan uji coba di tetapkan 3(Tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 1 huruf "(d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan", PKWT sesuai dengan keadaan Perusahaan baru, pada saat merekrut Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan Tergugat kepada para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Pekerja tersebut sebagai Pengurus atau Anggota dari Serikat, melainkan PKWT yang bersangkutan telah berakhir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dan jawaban yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan atau perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan PKWT yang bersangkutan telah berakhir melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat

Halaman 22 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Serikat Buruh dan dan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya begitupun sebaliknya Tergugat diwajibkan membuktikan sangkalannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1.1 sampai dengan P-7.2 dan Saksi-saksi yaitu 1. Viqih Algi Vary, 2. Bardan Ardiansyah, 3. Novi Saputra, 4. Arifin Dwi Cahyadi dan 5. Devpi Suliyana;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1.1 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Lia Normasari, P-1.2 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Edwar Febri, P-2.1 tentang slip gaji atas nama Edwar Febri tertanggal 2 Februari 2021, P-2.2 tentang slip gaji atas nama Rama Yadi tertanggal 2 Februari 2021, P-2.3 tentang slip gaji atas nama Aulia Seftia tertanggal 2 Februari 2021, P-2.4 tentang slip gaji atas nama M. Imron tertanggal 2 Februari 2021, P-2.5 tentang slip gaji atas nama Lia Normasari tertanggal 2 Februari 2021, P-3 tentang Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI PT Min Gook Indonesia tertanggal 1 Juni 2020, P-4.1 tentang Pemberitahuan Pengurus Komisariat kepada General Manager PT Min Gook Indonesia, tertanggal 17 November 2020, P-4.2 tentang Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah tentang Susunan Pengurus Komisariat PT Min Gook Indonesia F-HUKATAN KSBSI, tertanggal 3 Juni 2020, P-4.3 tentang Tanda bukti pencatatan Komisariat PT Min Gook Indonesia F-HUKATAN KSBSI, tertanggal 15 Juni 2020, P-5 tentang Risalah Perundingan Bipartit (masalah pergantian hari, masalah BPJS, Perselisihan ) tertanggal 4 Januari 2021, P-6.1 tentang Pengumuman karyawan yang diberhentikan tertanggal 22 Januari 2021, P-6.2 tentang Pengumuman karyawan yang dirumahkan tertanggal 22 Januari 2021, P-7.1 tentang Risalah Perundingan Bipartit (masalah kompensasi PHK 38 karyawan) tertanggal 25 Januari 2021, P-7.2 tentang Risalah Perundingan Bipartit (masalah pesangon karyawan yang di PHK) tertanggal 25 Januari 2021,

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1.1 sampai dengan T-15 dan Saksi-saksi yaitu 1. Herwan Saleh, 2. Poniran, 3. Erwin Saputra dan 4. Efendi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat

Halaman 23 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1.1 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Edwar Febri, T-1.2 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Rama Yadi, T-1.3 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Aulia Septia, T-1.4 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama M. Imron, T-1.5 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Lia Normasari, T-2 tentang Bukti Pencatatan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Min Gook Indonesia Nomor 560/236/D.a.VI.08/2019 Kontrak bulan Juni 2019 s.d. Juli 2020 tertanggal 12 Juni 2019, T-2.1 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Edwar Febri, T-2.2 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Rama Yadi, T-2.3 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Aulia Septia, T-2.4 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama M. Imron, T-2.5 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Lia Normasari, T-3.1 tentang Akta Pendirian PT Min Gook Indonesia nomor 93 tanggal 25 Juli 2018, T-3.2 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Min Gook Indonesia nomor 36 tanggal 18 September 2019, T-4 tentang Surat Keputusan Direksi Utama PT Min Gook Indonesia Nomor 01/SK-MGI/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019, T-5 tentang Pengumuman Nomor 01/MGI-AN/20-01-2021 tertanggal 20 Januari 2021, T-6 tentang Pengumuman Nomor 01/MGI/PENGUMUMAN/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021, T-7 tentang Surat Protes Penolakan PHK Pengurus SB tertanggal 25 Januari 2021, T-8 tentang balasan Surat Protes Penolakan PHK Pengurus SB tertanggal 27 Januari 2021, T-9 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, T-10 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, T-11 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, T-12 tentang ETiket Perjalanan atas nama Lee Youngchul tanggal 11 Desember 2020 Jakarta-Seoul, tanggal 10 Januari 2021 Seoul-Jakarta T-13 tentang Foto Sempole Kayu Plywood 18 Ply dan 11 Ply, T-14 tentang Foto Sempole Kayu Plywood yang belum di filmface dengan 2 ketebalan, T-15 tentang Percakapan Whatshapp,

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan berhubungan dengan perkara *a quo* sedangkan alat bukti lainnya, baik karena tidak berkaitan dengan pokok perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pengggat bekerja dengan Tergugat berdasarkan PKWT bukti P-1.1, P-1.2, T-1.1 s/d T-1.5, T-2.1 s/d T-2.5 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah di daftarkan ke Dinas Tenaga kerja bukti T-2 tentang Bukti Pencatatan Tenaga Kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) PT Min Gook Indonesia Nomor 560/217/D.a.VI.08/2020 tertanggal 4 Juli 2020, upah terakhir para Penggugat sebesar sebesar Rp2.442.513,12 (dua juta empat ratus empat puluh dua

Halaman 24 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus tiga belas rupiah koma dua belas sen) dan Pemutusan Hubungan kerja para Penggugat pada tanggal 22 Januari 2021 dengan surat pengumuman Nomor : 01/MGI/PENGUMUMAN/I/2020 tanggal 22 Januari 2021 berkesesuaian dengan bukti P-6.1, P-6.2, T-5 dan T-6 tentang Pengumuman Nomor 01/MGI/PENGUMUMAN/1/2021 tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai PKWT dan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat dengan alasan PKWT telah berakhir akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; pasal 1 angka 14, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak; pasal 1 angka 15, Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 59 ayat 1 huruf d, Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Menimbang, bahwa Perusahaan Tergugat baru berdiri pada tahun 2018 dengan Akta Pendirian No 93 Tanggal 25 Juli 2018 dan di ubah dengan Akta pendirian No 36 pada Tanggal 18 September 2019, tahap pembangunan dilakukan antara bulan September 2018 sampai dengan September 2019, Rekrut Pekerja dilakukan pada bulan Mei 2019 dan melakukan PKWT pada bulan Juni 2019, Tergugat sudah menjelaskan kepada para Penggugat bahwa Perjanjian kerja yang di terapkan adalah PKWT sesuai dengan keadaan Perusahaan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana perusahaan baru didirikan pada tahun 2018, memproduksi dengan produk baru, masih melakukan uji coba, terhadap mesin mesin yang akan digunakan kegiatan baru, sehingga Perusahaan melakukan PKWT pada bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa PKWT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah sah dan sesuai dengan dengan Pasal 59 ayat 1 huruf d

Halaman 25 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 PKWT para Penggugat dan Tergugat berakhir tanggal 1 Januari 2021 (bukti P-1.1, P-1.2, T-1.1 s/d T-1.5 dan T-2.1 s/d T-2.5 tentang PKWT para Penggugat);

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan Perjanjian Kerja harian dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan dan Pasal 10 ayat (4) menyatakan Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian kerja berakhir tanggal 1 Januari 2021, Edwar Febri (Penggugat 1), Rama Yadi (Penggugat 2), Aulia Seftia (Penggugat 3), M Imron (Penggugat 4) dan Lia Normasari (Penggugat 5) masih terus bekerja dari tanggal 2 Januari 2021 s/d tanggal 22 Januari 2021 selama 20 hari tanpa ada perjanjian kerja secara tertulis, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, statusnya hubungankerja antara para penggugat dan tergugat sejak perjanjian kerja berakhir tanggal 1 Januari 2021 sampai 22 Januari 2021 merupakan pekerja harian;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 (Edwar Febri), Penggugat 3 (Aulia Seftia), Penggugat 4 (M. Imron) dan Penggugat 5 (Lia Normasari) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai tanggal 22 Januari 2021, Penggugat 2 (Rama Yadi) mulai bekerja tanggal 7 September 2019 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa masa kerja Penggugat 1 (Edwar Febri), Penggugat 3 (Aulia Seftia), Penggugat 4 (M. Imron) dan Penggugat 5 (Lia Normasari) selama 18 bulan dan masa kerja Penggugat 2 (Rama Yadi) dengan masa kerja selama 15 bulan dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61A Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai uang kompensasi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah; b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja x 1 (satu) bulan Upah / 12; c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja x 1 (satu) bulan Upah / 12

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama berkas-berkas kedua belah pihak ternyata hubungan kerja antara Edwar Febri (Penggugat 1), Rama Yadi (Penggugat 2), Aulia Seftia (Penggugat 3), M Imron (Penggugat 4) dan Lia Normasari (Penggugat 5) dan tergugat telah berakhir, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang kompensasi dengan perincian:

- (1) Edwar Febri (Penggugat 1),
  - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
  - Masa kerja: 18 bulan
  - Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
- (2) Rama Yadi (Penggugat 2),
  - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
  - Masa kerja: 15 bulan
  - Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah =  $15/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.053.141,40$  (tiga juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah koma empat puluh sen);
- (3) Aulia Seftia (Penggugat 3),
  - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
  - Masa kerja: 18 bulan

Halaman 27 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
- (4) M Imron (Penggugat 4)
  - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
  - Masa kerja: 18 bulan
  - Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
- (5) Lia Normasari (Penggugat 5)
  - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
  - Masa kerja: 18 bulan
  - Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang kompensasi akibat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Pasal 61A Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan petitum 2 para Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa pemutusan hubungan kerja adalah murni dikualifikasikan karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu bukan dikarenakan adanya pemberangusan serikat pekerja / serikat buruh (*union busting*) dengan demikian terhadap dalil adanya union busting tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan sudah selayaknya petitum 3 (tiga), petitum 4 (empat), petitum 5 (lima) dan petitum 6 (empat) para Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 184 HIR/195 R.Bg, Pasal 61A Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PKWT antara para Penggugat dan Tergugat sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Pasal 61A Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah Putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi berakhirnya PKWT kepada para Penggugat dengan perincian:

(1) Edwar Febri (Penggugat 1),

- Upah terakhir: Rp2.442.513,12
- Masa kerja: 18 bulan
- Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)

(2) Rama Yadi (Penggugat 2),

- Upah terakhir: Rp2.442.513,12
- Masa kerja: 15 bulan
- Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $15/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.053.141,40$  (tiga juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah koma empat puluh sen)

Halaman 29 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Aulia Seftia (Penggugat 3),
    - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
    - Masa kerja: 18 bulan
    - Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
  - (4) M Imron (Penggugat 4)
    - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
    - Masa kerja: 18 bulan
    - Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
  - (5) Lia Normasari (Penggugat 5)
    - Upah terakhir: Rp2.442.513,12
    - Masa kerja: 18 bulan
    - Uang Kompensasi berakhirnya PKWT : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan  
Upah =  $18/12 \times \text{Rp}2.442.513,12 = \text{Rp}3.663.769,68$  (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen)
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk tanggal 8 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elma Agustia, S.,H., Panitera Pengganti, kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Surono, S.H., M.H.

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.,H.

Perincian biaya:

Daftar .....	:	Rp30.000,00;
ATK ....	:	Rp50.000,00;
Panggilan .....	:	Rp353.000,00;
Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp453.000,00;</u>

(empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)